

BAB III

KONSEP MAHAR MENURUT IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Kelahiran Imam Syafi'i

Nama lain dari Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin 'Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murab bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Abu 'Abdillah al-Quraisy asy-Syafi'i al-Makki (A.W. al-'Aqil, 2006: 10). Dari nasab Imam Syafi'i tersebut, Abdul Muthalib bin Abdi Manaf atau kakek Imam Syafi'i adalah saudara kandung dari Hasyim bin Abdi Manaf kakek Rasulullah SAW. Kemudian saudara kakek dari Rasulullah SAW yang bernama Syifa' kemudian menikah dengan 'Ubaid bin Abdul Yazid, sehingga melahirkan seorang putra bernama As 'Saib yaitu ayah dari Syafi'. Dari Syafi' bin As'Saib yang menjadi seorang bayi yatim disebabkan nasabnya menjadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutthalibi (Al-Baihaqi, 2016: 10-11).

Kemudian ibunya bernama Fatimah binti Ubaidillah Azdiyah, nasab dari Suku Al-Azd di Yaman. Banyak sejarawan yang mengatakan bahwa Fatimah adalah ahlul bait (keluarga Rasulullah SAW) keturunan dari Ubaidillah bin Hasan bin Husein bin Ali bin Abi Thalib. Fatimah sejak kecil dikenal sebagai seorang perempuan yang cerdas, tegar dan tidak pernah mengeluh. Imam Syafi'i lahir di Gaza tahun 150 H yang bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Dalam hal ini Imam al-Hakim mengatakan bahwa Imam Syafi'i menjadi pengganti dari Imam Abu Hanifah dalam bidang yang dikuasainya. Beliau hidup di Gaza menjadi seorang yatim setelah ayahnya

meninggal dunia, yang menyebabkan beliau menjadi asing dari keluarga dan hidup penuh dengan kefaqiran. Oleh karena itu, mengenai tempat kelahiran beliau, banyak terjadi perbedaan pendapat sebagai berikut (A.W. al-'Aqil, 2006: 12):

a. Ibnu Abi Hatim

Beliau mengatakan dari riwayat 'Amr bin Sawad bahwa Imam Syafi'i menceritakan kepada 'Amr bahwa beliau dilahirkan di 'Asqalan, kemudian ketika beliau berumur dua tahun di bawa oleh ibunya ke kota Makkah.

b. Al-Baihaqi

Dari 'Abdullah bin Wahb mengatakan seperti yang terdapat dalam riwayat lain bahwa Imam Syafi'i lahir di Yaman, tetapi pendapat yang shahih Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza. Kemudian Al-Baihaqi berkata lagi bahwa seluruh riwayat menunjukkan Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, kemudian di bawa oleh ibunya ke 'Asqalan lalu di bawa ke kota Makkah.

c. Al-Hafizh Ibnu Hajar

Beliau mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara riwayat satu dengan riwayat yang lain, karena 'Asqalan adalah kota yang berdekatan dengan Gaza. Jadi, Imam Syafi'i mengatakan bahwa beliau lahir di 'Asqalan. Maksudnya 'Asqalan adalah kotanya dan Gaza adalah kampungnya.

Jadi, dari beberapa perbedaan riwayat tersebut semuanya benar, bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di kota 'Asqalan dengan kampungnya bernama Gaza. Tidak lama pada saat Imam Syafi'i berumur dua tahun ibunya dengan terpaksa harus membesarkan buah hatinya sendiri karena ayah dari Imam Syafi'i yang bernama Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i meninggal dunia di Gaza. Kemudian pada waktu itu Imam Syafi'i

di bawa oleh ibunya ke kota Hijaz yang didalamnya hidup bersama dengan penduduk Yaman karena ibunya berasal dari suku Azdiyah (Al-Baihaqi, 2016: 13). Ketika Imam Syafi'i berumur 10 tahun beliau di bawa oleh ibunya lagi ke Makkah dengan alasan ibunya khawatir kalau nasabnya akan hilang dan terlupakan. Selain itu juga ibunya menginginkan Imam Syafi'i belajar bahasa Arab dari Suku Hudzail. Karena pada waktu itu suku tersebut terkenal dengan kefasihan bahasa. Dari belajar dengan Suku Huzhail tersebut bahasa arab menjadi sebuah ajaran yang membekas bagi Imam Syafi'i.

Di akhir hidupnya Imam Syafi'i sibuk berdakwah, menyebarkan ilmu dan mengarang kitab-kitab di Mesir sampai memberikan madharat pada tubuhnya. Beliau terkena penyakit wasir sampai mengeluarkan darah. Karena sangat mencintai ilmu beliau tidak patah semangat dan terus mengerjakan pekerjaannya itu tanpa memperdulikan penyakit yang dideritanya. Kemudian Imam Syafi'i wafat pada bulan Rajab tahun 204 H (A.W. al-'Aqil, 2006: 25-26).

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sudah hafal al-Qur'an pada usia dini ketika beliau berada di Makkah. Dengan keterbatasan yang beliau miliki Imam Syafi'i tidak pernah putus asa dalam menuntut ilmu. Setelah selesai menghafal al-Qur'an Imam Syafi'i belajar sya'ir dan bahasa bersama dengan suku Hudzail. Setelah hafal sya'ir dan bahasa tersebut Imam Syafi'i merubah perhatiannya untuk belajar fiqih kepada seorang mufti di Makkah yang bernama Syaikh Muslim bin Khalid az-Zanji (A.W. al-'Aqil, 2006: 14-15).

Setelah banyak mendapat ilmu di Makkah Imam Syafi'i melanjutkan mencari ilmu ke Madinah pada tahun 163 H. Sebelum pergi ke Madinah untuk menemui Imam

Malik beliau, terlebih dahulu mempersiapkan bekal yaitu menghafal kitab *al-Muwaththa'* (Khalil, 2018: 186). Selama belajar dengan Imam Malik di Madinah Imam Syafi'i tidak menetap di sana, beliau sering pulang pergi antara Madinah, Makkah untuk menengok ibunya dan pergi ke perkampungan suku Huzdail untuk mendengarkan sya'ir-sya'ir dan bahasa di sana. Imam Syafi'i hidup di Madinah sampai Imam Malik wafat yaitu pada tahun 179 H, dan kembalilah Imam Syafi'i ke Makkah setelah beliau menuntut banyak ilmu dengan Imam Malik. Oleh karena itu, diusianya yang masih muda yaitu 29 tahun nama Imam Syafi'i sudah mulai dikenal oleh banyak kalangan umat (A.W. al-'Aqil, 2006: 16).

Sekembalinya beliau dari Madinah ke Makkah Imam Syafi'i sibuk dengan ilmunya dan masih merasa kurang dengan ilmu yang didapatkan selama berada di Madinah. Maka, Imam Syafi'i mempunyai keinginan untuk melanjutkan ilmunya ke Irak. Beliau di sana belajar dengan pemuka ulama Irak yang bernama Hisyam bin Yusuf dan Muharrif bin Mazin. Selama di Irak Imam Syafi'i menuntut ilmu dengan bekerja, karena di Irak beliau kekurangan biaya maka diberikan pekerjaan oleh keturunan Thalibiyyin. Selain itu juga beliau sempat mengunjungi beberapa tempat lain di Irak seperti persia (Mughniyah, 2001: 29).

Setelah beliau merasa cukup dengan ilmunya di Irak Imam Syafi'i kembali lagi ke Makkah untuk menyebarkan ilmu yang didapatkannya. Imam Syafi'i mengajar di tempat dahulu beliau menuntut ilmu. Namanya semakin dikenal oleh kalangan umat pada musim haji, seketika beliau berceramah dalam pengajian. Sehingga, pada waktu itu Imam Syafi'i banyak ditemui oleh ulama, karena dalam menyimpulkan suatu hukum beliau berargumen secara jelas dengan menggunakan dalil yang mengikuti

sunnah. Di Makkah beliau mengadakan pengajian hampir 9 tahun, sampai beliau pergi ke Irak untuk yang kedua kalinya pada tahun 195 H (A.W. al-‘Aqil, 2006: 23). Al-Hasan bin Muhammad az-Za’farani mengatakan bahwa Imam Syafi’i menetap di Irak selama 2 tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan datang lagi ke Irak pada tahun 198 H, kemudian tinggal di sana selama beberapa bulan. Ketika di sana nama beliau sudah banyak dikenal oleh kalangan ulama besar seperti Ahmad bin Hanbal dan ‘Abdur Rahman al-Mahdi. Di sana ilmu yang diajarkan oleh Imam Syafi’i berkembang sangat pesat, seluruh masyarakat Irak tersentuh dengan corak pemikiran beliau. Bahkan beliau berhasil membuat pendukung madzhab Syafi’i yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad banyak berguru kepada Imam Syafi’i yang sebelumnya beliau pernah bertemu dengannya ketika di Madinah. Setelah beberapa tahun di Irak yang kedua kalinya, Imam Syafi’i melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Karena di Irak beliau mendapat musibah yaitu dikuasainya negara Irak oleh khalifah al-Ma’mun para ulama ilmu kalam.

Imam Syafi’i memilih perjalanannya untuk ke Mesir karena beliau beranggapan bahwa di negara tersebut belum dimasuki oleh filsafat, dengan alasan kebanyakan dari madzhab Imam Malik tinggal di Mesir. Selain itu juga madzhab Imam Malik merupakan sekelompok ahli hadits yang jauh dari bid’ah dan ilmu kalam. Sebenarnya dalam hati kecil beliau menolak untuk pergi ke sana. Beliau tidak tahu dan bingung kenapa harus pergi ke Mesir, dan pada akhirnya beliau serahkan semuanya kepada Allah SWT yang dituliskan beliau dalam rangkaian bait sebagai berikut (A.W. al-‘Aqil, 2006: 23):

لَقَدْ أَصْبَحْتُ نَفْسِي تَتَوَقَّعُ إِلَى مِصْرَ ❖ مِنْ دُونِهَا أَرْضُ الْمَهَامَةِ وَالْقُفْرِ

فَوَاللَّهِ لَا أَدْرِي أَلَلْفُؤُزِ وَالْغِنَ ❖ أَسَاقَ إِلَيْهَا أَمْ أَسَاقَ إِلَى الْقُبْرِ

“Jiwaku menjadi cenderung untuk pergi ke Mesir ❖ di sana adalah tanah yang gersang dan tandus. Wallahi aku tidak mengetahui untuk mendapatkan kekayaan atau meraih sebuah kebahagiaan aku untuk ke sana ❖ atau kepada kuburan aku akan mendatangnya”.

Setelah sampai di Mesir beliau pergi ke masjid ‘Amr bin al-‘Ash untuk berbicara di sana, dan beliau berhasil mendapat sambutan dari orang-orang yang berada di dalam masjid tersebut. Selain itu, Imam Syafi’i juga meneliti dan menelaah beberapa fatwa para ulama di Mesir. Kemudian beliau memperbaiki kesalahan dari kitab-kitab yang ditulisnya dan meralat dengan pendapat yang baru, sampai akhirnya Imam Syafi’i kembali mengarang kitab yang baru yang didasarkan perbandingan kitab lama. Karena beliau mengkaji fiqh di Mesir dan di Irak, maka ketika beliau pulang ke Makkah kembali untuk merenungkannya.

3. Guru dan Murid Imam Syafi’i

Dalam perjalanannya Imam Syafi’i banyak berguru kepada ulama-ulama besar seperti di Makkah, Madinah, Yaman dan Mesir. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Imam Syafi’i pernah belajar hadits dengan Imam Malik melalui kitab karya beliau yaitu *al-Muwaththa’*, dan Imam Syafi’i berhasil menghafal semua hadits yang tercantum dalam kitab tersebut. Imam al-Baihaqi juga mengatakan bahwa Imam Syafi’i mempunyai banyak guru selama beliau tinggal di Makkah diantaranya Ismail bin Abdullah al-Muqri, Imam Sufyan bin ‘Uyainah, Muslim bin Khalid dan Abdur Rahman bin Abu Bakar bin Abdullah (A.W. al-‘Aqil, 2006: 27). Sedangkan para guru dari Imam Syafi’i selama tinggal di Madinah diantaranya Malik bin Anas, Abdul Aziz bin Muhammad ad-Dawardi, Ibrahim bin Sa’ad al-Anshari dan Muhammad Sa’id bin Abi Fudaik.

Selain mempunyai guru di Makkah maupun Madinah, Imam Syafi'i juga mempunyai beberapa murid. Karena dari perjalanan beliau selain menambah ilmu juga mempunyai dampak bertambahnya murid beliau diantaranya sebagai berikut:

- a. Al-Hasan dan Muhammad atau dikenal dengan sebutan Az-Za'farani, di Irak.
- b. Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Husain bin Ali atau dikenal dengan sebutan Al-Karabisi, di Irak.
- c. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buthi, di Mesir.
- d. Ismail bin Yahya al-Muzani, di Mesir (Khalil, 2018: 188).
- e. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar bin Kamil, yang lahir pada tahun 170 H.
- a. Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdillah bin 'Abdul Hakam bin A'yan, lahir pada tahun 182 H (A.W. al-'Aqil, 2006: 31-32).

B. Konsep Pemikiran

Dalam melahirkan sebuah ijtihad dengan melalui perubahan ide-ide atau perubahan hukum Imam Syafi'i menggunakan dua pemikiran yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*.

1. Qaul Qadim

Qaul qadim secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *qaul* dan *qadim*. *Qaul* artinya perkataan, pandangan atau pendapat. Sedangkan *qadim* artinya masa lampau, masa sebelumnya atau masa lalu. Jadi *qaul qadim* adalah pandangan Imam Syafi'i dalam menentukan suatu hukum pada masa lalu (Lahaji & Muhammad, 2015: 121). *Qaul qadim* pertama kali difatwakan oleh Imam Syafi'i pada tahun 195 H di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i melaksanakan *qaul qadim* untuk berfatwa ketika sudah di beri wewenang oleh gurunya yaitu Imam Hanafi dan Imam Malik (Ahyar, 2015: 124). Imam Malik

adalah pakar hadits dan imam yang terkenal pada zamannya. Fiqih dan metode Imam Malik dalam menentukan suatu hukum berhasil dikuasai oleh Imam Syafi'i setelah beliau meninggal. Oleh karena itu sudah jelas bahwa fiqih dan metode tersebut menjadi bekal Imam Syafi'i untuk mengembangkan syari'at Islam pada masa yang akan datang.

Ibrahim al-Harbi mengatakan bahwa ketika Imam Syafi'i datang di Baghdad, tepatnya berada di salah satu masjid besar yang didalamnya berisi sekitar 20 majelis *ahl-ra'yu*. Setelah kedatangan beliau selama dua pekan majelis tersebut berubah menjadi tiga atau empat saja, karena majelis yang lain mengikuti majelis Imam Syafi'i (Fazli, 2020: 8). Salah satu alasan banyak masyarakat Baghdad yang pindah ke majelis Imam Syafi'i adalah beliau menggunakan dua metode dalam menyimpulkan suatu hukum. Pertama, beliau menggunakan metode ahli hadits dari Imam Malik ketika beliau masih berada di Madinah. Kedua, Imam Syafi'i menggunakan metode *ahl-ra'yu* dari murid Imam Hanafi yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syabani ketika beliau masih berada di Baghdad.

Imam Syafi'i belajar di Baghdad kurang lebih 40 tahun. Sehingga setelah beliau merasa ilmunya tinggi dan pemahamannya sudah tajam, Imam Syafi'i mempunyai keinginan untuk berfatwa sendiri. Pada masa ini merupakan masa paling berat yang dihadapi Imam Syafi'i dalam menegakkan konsep dan pemikiran fiqihnya. Kemudian Imam Syafi'i termotivasi untuk mengeluarkan suatu hukum dari al-Qur'an dan hadits yang berbeda dengan kedua gurunya tersebut (Ahyar, 2015: 127). *Qaul qadim* Imam Syafi'i terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah* dalam bidang fiqih dan *al-Risalah* dalam bidang ushul fiqih. Dalam *qaul qadim* ini berisi untuk menjaga kemudahan dalam menentukan suatu permasalahan hukum Islam, dan sebagian besar

dalam *qaul qadim* hampir sama dengan fiqih Imam Malik. Dalam *qaul qadim* pendapat Imam Syafi'i bercorak penalaran (Mubarak, 2002: 9-11). Dari perjalanan Imam Syafi'i selama di Baghdad berhasil mempengaruhi pengikutnya dan bahkan banyak yang mengambil pendapat beliau tersebut dalam menentukan suatu hukum, diantaranya Ahmad ibn Hambal, Al-Karabisi, Al-Za'farani dan Abu Tsaur.

2. *Qaul Jadid*

Qaul jadid secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *qaul* dan *jadid*. *Qaul* artinya perkataan, sedangkan *jadid* artinya baru. Jadi *qaul jadid* adalah kebalikan dari *qaul qadim* atau bisa dikatakan bahwa *qaul jadid* merupakan pemikiran Imam Syafi'i dalam menentukan hukum pada masa sekarang atau terbaru (Lahaji & Muhammad, 2015: 121). *Qaul jadid* terjadi pada tahun 199 H ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Kemudian Imam Syafi'i bertemu dengan sahabat Imam Malik yang merupakan penerus fiqih Madinah (ahl-Hadits). Di sini Imam Syafi'i belajar di bidang ilmu fiqih yang sudah dirintis dari Baghdad. Berdirinya *qaul jadid* dipengaruhi adanya kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan sebelumnya ketika beliau masih berada di Baghdad. Tidak heran jika Imam Syafi'i memilih sesuatu yang dapat dipilih dan dilaksanakan agar dapat memperoleh manfaat bagi dirinya atau orang lain, dan ilmu fiqih yang dikembangkannya.

Kemudian Imam Syafi'i menyampaikan pemikirannya di Masjid Jami' 'Amr bin al-'Ash di Fusthath. Ketika berbicara beliau sangat dikagumi oleh masyarakat Mesir, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Karena dalam penyampaiannya Imam Syafi'i memiliki kajian fiqih yang mendalam, menarik, berargumen dalam berdebat serta sopan dan memiliki sifat yang dermawan. Oleh karena itu banyak penduduk yang

semula menganut Imam Hanafi pindah ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tinggal di Mesir selama 5 tahun. Pada masa tersebut beliau sibuk dengan menyebarkan ilmu, menggali hukum serta menulis karya-karya ilmiah. Sehingga pada waktu itu Imam Syafi'i semakin menonjol dan terkenal, sehingga mampu mangalahkan imam lainnya. Bukan hanya itu, beliau juga mampu mengukuhkan diri menjadi ulama terkenal yang paling banyak di cari oleh para pencari ilmu di seluruh dunia (Al-Indunisi, 2008: 177-178).

Ketika Imam Syafi'i bertemu dengan ulama Mesir dan mendengarkan hadits shahih, kemudian melihat langsung kehidupan sosial budaya yang berbeda dengan Baghdad, maka beliau menyadari untuk mengkaji ulang ketentuan hukum dalam bidang fiqh yang sebelumnya sudah dilakukan ketika di Baghdad. Salah satu ulama besar yang beliau temui ketika di Mesir adalah Amr bin Abi Salamah Ad-Dimasyqi murid dari Imam Al-Auza'i, Yahya bin Hasan murid Imam Al-Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Abdul Hakam murid Imam Malik bin Anas (Fazli, 2020: 11-12). Pada akhirnya beliau membuat pemikiran baru ketika di Mesir, dan menulis pemikiran fiqh barunya dalam sebuah kitab yang bernama *al-Umm*.

Jadi, dari kedua penjelasan *qaul qadim* dan *qaul jadid* di atas merupakan sekumpulan fatwa, bukan satu atau dua fatwa. Sebagian ulama' beranggapan bahwa *qaul qadim* dan *qaul jadid* masih dianggap sah, dengan alasan jika ketentuan suatu hukum dari *qaul qadim* didukung dengan hadits yang sah, sedangkan ketentuan hukum pada *qaul jadid* hanya didukung dengan *qiyas*. Maka yang harus dipakai adalah *qaul qadim*. Dengan alasan metode ijtihad yang digunakan berupa hadits sah (Saleh, 2001: 14). Jika *qaul qadim* tidak didukung dengan hadits sah, maka sebagian dari ulama berpendapat boleh memilih salah satu dari keduanya dengan melalui *mujtahid fil mazhab*. Seorang imam ketika mempunyai

pendapat baru yang berbeda dengan pendapat yang lama, maka imam tersebut tidak dianggap telah mencabut atau mengganti pendapat yang lama dengan pendapat yang baru. Tetapi, harus dianggap mempunyai pendapat yang berbeda dengan pokok permasalahan yang sama. Sebagian ulama melarang jika dalam menentukan suatu hukum memilih *qaul qadim* dengan alasan pengikut madzhab Syafi'i. Dengan alasan bahwa *qaul qadim* dan *qaul jadid* tidak dapat digabungkan menjadi satu hukum yang sama, sehingga pendapat baru yang harus dipakai (Saleh, 2001: 22).

C. Metode Ijtihad

Dalam menetapkan sumber hukum fiqihnya Imam Syafi'i menggunakan lima sumber hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. *Nash* (Al-qur'an dan Sunnah)

Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber hukum utama bagi fiqih dalam Islam. Dalam menentukan hukum para sahabat juga tidak pernah lepas dari kedua sumber hukum tersebut, karena keduanya merupakan sumber dari semua pendapat baik melalui nash maupun melalui penafsirannya. Menurut Imam Syafi'i kedudukan al-Qur'an dan sunnah dapat menjelaskan atau menafsirkan suatu hukum yang tidak jelas atau global dalam al-Qur'an, mengkhususkan permasalahan yang umum dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, sunnah tidak berdiri sendiri dan mempunyai keterkaitan atau hubungan erat dengan al-Qur'an (Sirry, 1995: 111).

2. *Ijma'*

Ijma' merupakan salah satu dasar kedua yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i setelah al-Qur'an dan sunnah. Secara bahasa *ijma'* berarti kesepakatan mengenai suatu

perbuatan atau masalah. Sedangkan menurut istilah *ijma'* merupakan kesepakatan para mujtahid kaum muslimin atas terjadinya suatu peristiwa setelah wafatnya Rasulullah. Menurut Al-Kamal bin Hammam *ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid terhadap suatu permasalahan, yang dimulai dari *ijma'* pada masa Rasulullah sebelum wafat (Sudirman, 2018: 54). Imam Syafi'i mengatakan bahwa *ijma'* merupakan kesepakatan ulama terdahulu yang didasarkan pada dalil dalam menentukan salah satu hukum syar'i atau landasan riwayat dari Rasulullah. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi (Departemen Agama RI, 2009: 53):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ..... (النساء: ٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri diantara kalian...” (QS. an-Nisa': 59).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kita semua untuk mentaati-Nya, Rasul dan ulil amri. Ulil amri yang dimaksudkan bisa kepada penguasa atau pemerintah dan para ulama mengenai sesuatu keputusan hukum. Oleh karena itu dalam menentukan suatu hukum Imam Syafi'i menggunakan *ijma'*nya para sahabat, karena Imam Syafi'i menetapkan bahwa *ijma'* digunakan dalam berdalil setelah al-Qur'an dan sunnah (Khalil, 2018: 190). Jika suatu hukum yang sudah disepakati ada pertentangan maka beliau mengatakan tidak ada *hujjah* pada hukum tersebut.

3. Pendapat para sahabat

Dalam mengambil keputusan suatu hukum Imam Syafi'i menggunakan pendapat para sahabat melalui dua madzhab yaitu *qaul jadid* dan *qaul qadim*. Kemudian Imam Syafi'i membagi pendapat para sahabat menjadi tiga bagian (Khalil, 2018: 190):

a. Sesuatu yang sudah disepakati

Pendapat para sahabat dalam hal ini seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW mengenai lahan pertanian hasil rampasan perang. Dalam hal ini lahan pertanian tetap dikelola oleh pemiliknya karena sebelumnya mereka sudah sepakat satu sama lain. Oleh karena itu *ijma'* seperti ini termasuk dalam kategori *hujjah* yaitu dalam keumumannya tidak dapat di kritik.

b. Pendapat seorang sahabat saja

Imam Syafi'i tetap menggunakan pendapat sahabat dan tidak ada yang lain dalam menentukan suatu hukum. Jika para sahabat setuju atau menolak, Imam Syafi'i tetap menggunakannya dan tidak mencari sumber hukum yang baru (Khalil, 2018: 190).

c. Perselisihan pendapat antar madzhab

Dalam menentukan suatu hukum jika ada perselisihan pendapat, maka Imam Syafi'i memilih salah satu pendapat yang paling dekat dengan al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*, atau menguatkannya dengan *qiyas*. Dalam perselisihan pendapat, Imam Syafi'i tidak membuat pendapat baru yang menimbulkan pertentangan dengan pendapat yang sudah ada.

4. *Qiyas*

Menurut Wahbah Zuhaili yang mengutip dari beberapa ulama, *qiyas* mengandung pengertian sebagai berikut:

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِمَا يُمَثِّلُهُ

“Menjelaskan status dari hukum syariah pada status suatu masalah yang tidak disebutkan nash-Nya dengan suatu masalah lain yang sebanding dengan suatu masalah dengannya”.

Imam Syafi'i memasukkan *qiyas* menjadi metode ijtihadnya karena sebelumnya beliau menggali *nash* atau menguatkan salah satu pendapat untuk mencapai satu

pendapat yang lebih mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu beliau mengambil *qiyas* untuk mengetahui penafsiran dari al-Qur'an dan sunnah yang tidak ada *nashnya* secara pasti (Khalil, 2018: 190). Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap perbuatan yang terjadi pada seorang muslim pasti ada hukumnya. Oleh karena itu, setiap muslim harus mengikuti apabila dalil yang disebutkan sudah jelas. Akan tetapi jika dalil yang disebutkan sebelumnya tidak jelas, maka boleh menggunakan metode ijtihad *qiyas*. Sebagaimana contoh tayamum yang dapat digunakan untuk bersuci ketika dalam keadaan kekurangan air (Al-Indunisi, 2008: 343-344). Dalam metode ijtihad *qiyas* Imam Syafi'i membagi *qiyas* menjadi tiga macam berdasarkan 'illat, kesamaran dan permasalahan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an sebagai berikut (Al-Indunisi, 2008: 350):

a. *Qiyas Aulawi*

Qiyas aulawi adalah penalaran yang 'illat hukum cabangnya lebih kuat daripada 'illat hukum dasarnya. Maksudnya, suatu permasalahan yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an atau hadits tentang keharaman jumlahnya sedikit, maka keharaman dalam melakukan suatu permasalahan yang banyak adalah lebih utama. Dengan demikian suatu perbuatan yang sedikit saja diharamkan, apalagi perbuatan yang besar pasti lebih diharamkan lagi (Al-Indunisi, 2008: 350). Sebagaimana contoh Allah mengharamkan berprasangka buruk kepada sesama manusia dengan bersikap wajar kepadanya, maka prasangka yang lainnya seperti menyebarkan isu yang tidak benar tentangnya lebih diharamkan lagi. Begitu juga prasangka-prasangka lain yang dapat menyakitkan. Selain itu juga haramnya suatu hukum bagi anak yang

mengucapkan kata-kata “ah” kepada orang tuanya. Perbuatan tersebut dijelaskan dalam firman Allah surat al-Isra’ ayat 23 yang berbunyi:

....فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٍّ.... (الإسراء: ٢٣)

“...Maka janganlah sekali-kali kalian mengucapkan kata “ah” kepada kedua orang tua kalian...” (QS. al-Isra’: 23) (Departemen Agama RI, 2009: 170).

b. *Qiyas Musawi*

Qiyas musawi adalah *qiyas* yang kekuatan ‘*illat* hukum cabangnya sama dengan ‘*illat* pada hukum dasarnya. Adanya kesamaan ‘*illat* tersebut bersifat jelas seperti yang terdapat dalam nash itu sendiri. Sebagaimana contoh dalam firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. (النساء: ١٠)

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara batil, sesungguhnya mereka telah menelan api dalam perutnya dan mereka kelak akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala (an-Nisa’: 10) (Departemen Agama RI, 2009: 40).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang merusak harta anak yatim diqiyaskan dengan memakan harta anak yatim. Hukum asalnya adalah haram jika memakan harta anak yatim tersebut. Dasarnya dari *qiyas* di atas adalah merusak harta anak yatim, sedangkan cabangnya melenyapkan harta anak yatim. Oleh karena itu memakan harta anak yatim sama dengan melenyapkan hartanya (Rosyadi, 2020: 139).

c. *Qiyas Adna*

Qiyas adna adalah penalaran yang ‘*illat* pada hukum cabangnya lemah dibandingkan dengan ‘*illat* pada hukum dasarnya. Sebagaimana contoh mengqiyaskan apel dengan gandum dalam hal riba, dengan alasan keduanya

mempunyai *'illat* yang sama yaitu sama-sama jenis makanan. Imam Syafi'i membagi *qiyas* ini menjadi dua yaitu:

- 1) *Qiyas ma'na* yaitu mencari *'illat* objek hukum antara hukum cabang dengan hukum asalnya. Kemudian *'illat* pada hukum cabang dijadikan dasar untuk menemukan ketetapan hukum. Contoh mengqiyaskan membakar harta anak yatim sama dengan memakan hartanya.
- 2) *Qiyas syabah* yaitu mencari pola hukum dalam beberapa permasalahan yang berbeda, kemudian dicari satu contoh yang paling banyak kemiripannya. Contoh *qiyas* wudhu dengan tayamum lebih utama daripada wudhu dengan mencuci baju, karena tayamum harus ada niat sedangkan mencuci baju tidak. Dalam hal ini wudhu dan tayamun bisa menjadi batal dengan sebab tertentu, sedangkan mencuci baju tidak ada. Oleh karena itu mengqiyaskan wudhu dengan tayamum dalam satu hukum lebih utama jika dibandingkan dengan mengqiyaskan tayamum dengan mencuci baju (Al-Indunisi, 2008: 356-357).

D. Karya Imam Syafi'i

Para ulama telah menyebutkan beberapa kitab karangan dari Imam Syafi'i diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Al-Umm*

Kitab *al-Umm* disusun oleh Imam Syafi'i ketika beliau tinggal di Mesir. Pada awalnya kitab ini bernama *al-Hujjah* atau *al-Mabsuth*, dan ketika beliau di Mesir kitab *al-Umm* berhasil diperbaiki dan disempurnakan. Selain menulis kitab *al-Umm* Imam Syafi'i juga menulis kitab-kitab yang lain, diantaranya *al-'Amali* dan *al-Imlak*. Kitab-kitab yang beliau tulis di Mesir sebenarnya bukan kitab terbaru, melainkan perbaikan

dan penyempurnaan kitab-kitab terdahulu selama di Baghdad berdasarkan pengalaman baru yang didupatkannya selama bermukim di Mesir (Al-Syarbasi, 1991: 146). Kitab ini berisi tentang masalah-masalah fikih berdasarkan pokok pemikiran yang sudah dibahas oleh Imam Syafi'i dalam kitab *al-Risalah*. Kitab *al-Umm* memuat sebanyak kurang lebih 128 masalah. Kemudian kitab *al-Umm* cetakan terakhir memuat 7 jilid yang didalamnya terdapat beberapa karangan Imam Syafi'i yang lain seperti:

- a. Kitab *Jamiul Ilmi*, yang didalamnya memuat pembelaan beliau terhadap sunnah Rasulullah SAW.
- b. Kitab *Ibthalul Ihsan*, yang didalamnya memuat bantahan beliau terhadap penggunaan istihsan sebagai sumber hukum.
- c. Kitab *Arraddu 'ala Muhammad bin Hasan*, berisi tentang bantahan beliau terhadap Muhammad bin Hasan yang menjadikan pendapat ulama di Madinah sebagai sumber hukum.
- d. Kitab *Sirajul 'Auza'i*, berisi tentang pembelaan beliau terhadap pembahasan tentang kitab karya Imam 'Auza'i.
- e. Kitab *Ikhtilaful Hadits*, yang berisi tentang penjelasan Imam Syafi'i mengenai hadits-hadits dari Rasulullah SAW (A.W. al-'Aqil, 2006: 32).

2. *Al-Risalah*

Kitab *al-Risalah* disusun oleh Imam Syafi'i ketika di Makkah atas perintah dari Abdurrahman ibn Mahdi. Kitab ini didalamnya membahas tentang metode istinbath hukum dari al-Qur'an maupun hadits, dan cara mengambil dalil-dalil dari *ijma'* maupun *qiyas*. Kitab *al-Risalah* diriwayatkan oleh Al-Rabi' bin Sulaiman al-Mawardi (Al-Syarbasi, 1991: 146-147). Dalam kitab *al-Risalah* Imam Syafi'i menulis

mukaddimah yang didalamnya berisi tujuan beliau dengan kebaikan niatnya. Imam Syafi'i berkata dalam mukaddimahnya "Segenap puji hanya milik Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kegelapan dan cahaya dan orang-orang kafir yang melakukan pertentangan kepada-Nya (A.W. al-'Aqil, 2006: 33).

3. *Al-Musnad*

Kitab *al-Musnad* merupakan kitab yang berisi hadis-hadis dari Imam Syafi'i. Kitab ini terdiri dari 66 bab yang berisi tentang masalah ibadah, munakahat, *jihad*, *qada'* dan *jinayah* yang disusun secara berurutan. Selain itu juga, dalam kitab *al-Musnad* dilengkapi dengan hadits pada setiap pokok permasalahannya. Jika dibandingkan dengan kitab karya Imam Hanafi jumlah haditsnya lebih banyak, berbeda jika dibandingkan dengan kitab karya Imam Hambali yang jumlah haditsnya sedikit (Nahrawi, 1995: 210).

E. Ketentuan Penyampaian Mahar

1. Ketentuan Kedudukan Mahar

Mahar merupakan pemberian kepada seorang laki-laki kepada perempuan sebagai imbalan dari adanya hubungan badan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun dari perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul (*sighat*). Imam Syafi'i berpendapat demikian karena mahar tidak termasuk rukun dalam perkawinan, dengan alasan bahwa mahar tidak mesti disebutkan dan diserahkan dalam pelaksanaan akad nikah. Pendapat tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh Muhammad Ra'fat 'Utsman yang mengatakan bahwa mahar bukan termasuk rukun maupun syarat dari sahnya akad nikah. Karena mahar adalah suatu hak yang harus didapatkan seorang istri di antara hukum-hukum yang ada dalam pernikahan ('Ustman,

2017: 60). Imam Nawawi berkata dalam kitab *Raudhatut-thalibin* yang berbunyi (Arifandi, 2018: 19):

قَالَ الْأَصْحَابُ : لَيْسَ الْمَهْرُ رُكْنًا فِي الْكَاحِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ وَالْتَّمَنِ فِي الْمَبِيعِ

“Para sahabat Syafi’iyah berkata: bahwa mahar bukan termasuk dalam rukun nikah, tidak seperti transaksi jual beli dan uang dalam perdagangan”.

Oleh karena itu, jika akad nikah tanpa adanya mahar tetap dibenarkan, kemudian seorang istri mendapatkan mahar tersebut setelah akad nikah. Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa mahar bukan menjadi rukun dan bukan pula menjadi syarat sahnya nikah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً... (البقرة: ٢٣٦)

“Tidak ada kewajiban membayar mahar bagi kalian, dan jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan juga sebelum kalian menentukan maharnya...” (QS. Al-Baqarah: 236) (Departemen Agama RI, 2009: 25).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami tidak akan berdosa jika menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan badan dan juga suami belum membayar mahar.

Oleh karena itu Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar yang ada dalam perkawinan tidak termasuk rukun dalam akad nikah, dengan alasan bahwa mahar tersebut tidak semestinya disebutkan dan tidak semestinya diserahkan kepada istri pada waktu berlangsungnya akad nikah. Selain ayat tersebut juga terdapat dalam hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah tidak menetapkan adanya mahar dalam perkawinan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa’i dan Abu Dawud:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أَتَرَضَى أَنْ أَزُوجَكَ فَلَا نَهْ؟ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضِينَ أَنْ أَزُوجَكَ فَلَا نَا قَالَتْ نَعَمْ فَزُوجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ

فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلَ وَنَمَّ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا وَنَمَّ يَعْطِيهَا (رواه الترمذى و النسائى و ابو داود)

“Dari ‘Uqbah bin Amr bahwa Rasulullah berkata kepada seorang laki-laki, apakah kamu rela jika aku nikahkan dengan seorang perempuan? kemudian laki-laki itu menjawab “iya”. Kemudian Rasulullah juga berkata kepada perempuan yang akan dinikahkan tersebut, apakah kamu rela jika aku nikahkan dengan seorang laki-laki? perempuan tersebut menjawab “iya”. Maka Rasulullah menikahkan mereka sampai mereka melakukan hubungan badan. Sedangkan maharnya belum ditetapkan dan belum diberikan kepada istrinya pada waktu itu” (HR. Tirmidzi, Nasa’i dan Abu Daud).

Hadits tersebut menjelaskan jika pasangan suami istri melaksanakan perkawinan tanpa adanya mahar perkawinannya tetap sah, dengan alasan bahwa pemberian atau disebutkan tidaknya mahar tidak akan mempengaruhi batalnya akad dalam perkawinan. Oleh karena itu para ulama sepakat untuk tetap mewajibkan adanya mahar *mitsil* dari pihak suami kepada istrinya (Apriyanti, 2017: 170).

2. Ketentuan Pembayaran Mahar

a. Pembayaran mahar secara setengah

Para ulama telah bersepakat bahwa pembagian mahar dari suami kepada istri secara setengah terjadi apabila keduanya berpisah sebelum adanya hubungan badan. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hambali perpisahan tersebut dapat terjadi akibat perceraian atau pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pihak suami, dengan alasan jika mahar yang diberikan oleh suami kepada istri sudah ditentukan pada waktu pelaksanaan akad nikah dan ketentuan yang disebutkan sudah benar (Zuhaili, 2007: 266-267). Sebagaimana contoh Imam Syafi’i mengatakan dalam kitabnya *al-Umm*, jika suami memberikan mahar berupa emas atau perak yang nilai harganya bertambah atau berkurang kemudian terjadi perceraian sebelum adanya hubungan badan, maka suami dapat meminta setengah harga dari emas atau perak

tersebut (Asy-Syafi'i, 1982: 294). Dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah firman Allah surat al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ... (البقرة: ٢٣٧)

“Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan istri kalian, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan itu....” (QS. al-Baqarah: 237) (Departemen Agama RI, 2009: 40).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami berhak memberikan mahar setengah jika terjadi perceraian sebelum adanya hubungan badan. Sedangkan menurut Imam Hanafi jika antara suami dan istri sepakat melakukan perkawinan tanpa adanya mahar atau penentuan maharnya tidak benar, kemudian terjadi perpisahan dengan adanya putusan dari pengadilan sebelum terjadinya hubungan badan, maka istri tidak berhak menerima mahar. Akan tetapi istri hanya berhak menerima nafkah mut'ah dari suami.

b. Pembayaran mahar *fasid* (rusak)

Mahar *fasid* merupakan mahar yang diberikan seorang suami kepada istri yang bersifat rusak, baik karena sifat, dzat maupun unsur-unsur yang lainnya. Adapun mahar yang rusak karena sifat maupun dzatnya dapat berupa barang yang mengandung unsur penipuan dan mendatangkan madharat bagi pemiliknya. Sedangkan mahar yang rusak dilihat dari dzatnya saja dapat berupa anjing, khamr, babi dan semua barang yang tidak dapat dimiliki karena barang curian atau ghasab (Tihami & Sohari, 2014: 48). Ibnu Rusyd mengatakan bahwa ada tiga pokok permasalahan yang berkaitan dengan mahar *fasid* sebagai berikut:

- 1) Barangnya tidak boleh dimiliki

Dalam hal ini yang termasuk dalam barang yang tidak boleh dimiliki adalah babi, khamr, anjing, buah yang belum masak dan yang sejenisnya. Para Madzhab mempunyai perbedaan dalam permasalahan ini (Tihami & Sahrani, 2014: 49). Imam Hanafi mengatakan bahwa mahar dalam jenis ini tetap sah jika melangsungkan perkawinan dengan syarat barang yang diberikan memenuhi mahar *mitsil*. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa pernikahan dengan mahar dengan jenis ini rusak dan harus dibatalkan baik sebelum maupun sesudah adanya hubungan badan. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa perkawinan tetap sah dan seorang istri berhak mendapatkan mahar *mitsil*. Dengan alasan bahwa yang menjadi rusak adalah maharnya bukan akad perkawinannya. Oleh karena itu istri berhak menerima mahar yang sepadan dengannya (Asy-Syafi'i, 1982: 326). Pendapat Imam Syafi'i sama dengan pendapat Imam Hambali yang menanggapi tentang permasalahan tersebut.

2) Mahar digabungkan dengan jual beli

Apabila pemberian mahar digabungkan dengan jual beli, maka mahar tersebut menjadi rusak. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa pemberian mahar tersebut tidak diperbolehkan dan seorang suami harus membayar mahar *mitsil* kepada istrinya (Zuhaili, 2007: 273). Sebagaimana contoh jika mahar yang diberikan suami kepada istri berupa 5000 dirham dengan syarat pihak istri memberikan budak dengan harga tersebut. Kemudian suami menceraikan istrinya sebelum berhubungan badan, maka Imam Syafi'i dalam permasalahan ini mempunyai dua pendapat (Asy-Syafi'i, 1982: 307).

Pertama, pemberian mahar tersebut sama dengan jual beli, dengan alasan jual beli tersebut bersamaan dengan nikah, karena suami memiliki seluruhnya. Jika kepemilikan dalam kaitannya mahar menjadi batal karena talak, maka hal ini terjadi dalam jual beli sebab adanya penyanggaan menjual barang pada orang lain. Permasalahan seperti ini boleh dan pemberian maharnya tidak batal, kemudian pihak suami tidak mengharuskan membayar mahar yang biasa diterima oleh istrinya tersebut. Bahkan suami harus membayar mahar apa yang telah disepakati oleh keduanya. Kedua, dalam pemberian mahar tidak mungkin terjadi transaksi jual beli. Jika terjadi kasus seperti ini, maka yang ditetapkan adalah perkawinan dan istri tetap mendapatkan mahar seperti biasa yang sepadan dengannya. Kemudian jika barang yang diberikan masih ada harus dikembalikan, dan jika barang telah hilang maka yang harus dikembalikan adalah jumlah harga dari barang tersebut (Asy-Syafi'i, 1982: 308).

3) Adanya kecacatan dalam mahar

Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya *al-Umm*, apabila seorang suami memberikan mahar kepada istrinya dalam keadaan cacat, maka istri dapat mengembalikan mahar tersebut dengan alasan sebab cacat. Kemudian istri dapat meminta ganti dengan mahar yang sepadan dengannya. Sedangkan jika istri tetap mau menerima mahar tersebut walaupun dalam keadaan cacat, maka pihak istri tidak dapat meminta ganti rugi apapun kepada suaminya (Asy-Syafi'i, 2007: 499).

c. Pembayaran penambahan mahar

Mengenai penambahan pemberian mahar dari suami kepada istri, Imam Syafi'i mempunyai pendapat yang sama seperti yang dikemukakan oleh Imam Hambali. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar termasuk akad dalam perkawinan dan termasuk kepemilikan dari istri. Oleh karena itu, jika pemberian mahar tersebut bertambah maka menjadi milik istri, dan jika pemberian mahar tersebut berkurang, maka yang menanggung kekurangan tersebut adalah istri karena status jumlah mahar bertambah atau berkurang tetap pada pihak istri yang menanggungnya (Zuhaili, 2007: 276-277). Sebagaimana contoh Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya *al-Umm*, jika seorang suami memberikan mahar kepada istrinya berupa budak bodoh dan setelah beberapa lama kemudian budak tersebut menjadi pandai karena dibimbing oleh istrinya tersebut. Kemudian suami menceraikan istrinya sebelum adanya hubungan badan, dan budak masih dimiliki oleh istri maka istri berhak membayar setengah nilai harga dari budak tersebut kepada suaminya (Asy-Syafi'i, 1982: 298). Berbeda jika tambahan tersebut menimbulkan perubahan mendasar, seperti budak kecil menjadi dewasa karena yang semula budak kecil tidak dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, kemudian tumbuh menjadi besar dan dapat melakukan pekerjaan orang dewasa. Permasalahan seperti ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 237 (Departemen Agama RI, 2009: 40):

....فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ.... (البقرة: ٢٣٧)

“....Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan itu....” (QS. al-Baqarah: 237).

Imam Syafi'i mengatakan jika seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan sudah berhubungan badan atau tidak, suami tersebut tetap memberikan

maharnya secara setengah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas berdasarkan ayat di atas “Tiada yang berhak diperoleh seorang istri selain setengah dari maharnya tersebut”

d. Pembayaran mahar dengan kontan atau hutang

Pembayaran mahar dapat dilakukan dengan kemampuan atau dengan adat istiadat masyarakat setempat. Para ulama Madzhab mengatakan mengenai pemberian mahar dari suami kepada istri dapat dilakukan dengan kontan atau hutang, baik diberikan secara sebagian atau keseluruhan, dengan syarat jumlahnya harus diketahui secara jelas. Rasulullah mengatakan bahwa pemberian mahar disunahkan membayar secara kontan sebagian, sebagaimana hadits riwayat Abu Dawud, Nasa’i dan Halim sebagai berikut (Al-Asqalany, 1992: 62):

وَعَنْ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاتِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهَا شَيْئًا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْخُطْمِيَّةُ؟ (رواه ابوداود والنسائي وصححه الحاكم)

“Dari Abas R.A menceritakan bahwa setelah Ali menikahi Fatimah R.A Rasulullah SAW berkata kepada Ali “berikanlah Fatimah sesuatu”. Jawab Ali “saya tidak punya apa-apa”. Rasulullah SAW bersabda “mana baju besimu buatan Khutamiah?”. (H.R Abu Dawud, Nasa’i, dan Hakim).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa secara hukum perbuatan tersebut dipandang sunnah dengan memberikan mahar sebagian terlebih dahulu. Imam Syafi’i mengatakan jika seorang suami menghutang mahar dengan waktu antara suami mati atau terjadi perceraian adalah tidak sah. Sebagaimana contoh seorang suami mengatakan “Saya menikahimu dengan mahar dua ratus ribu, yang seratus lima puluh saya bayar dengan kontan dan sisanya saya bayar pada saat kematianku atau pada saat saya akan menceraikanmu”. Pemberian mahar dengan cara seperti

itu dianggap tidak sah. Bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan dalam *Al-Fushulul Syar'iyah* bahwa pembayaran mahar antara dua waktu yaitu kematian dan perceraian adalah sesuatu yang diketahui, walaupun kedua pasangan tersebut tidak mengetahuinya secara pasti. Karena diantara kematian dan perceraian pasti suatu saat akan terjadi (Mughniyah, 1996: 368). Sedangkan Al-Auza'i mengatakan bahwa pemberian mahar dengan kontan atau hutang dengan alasan adanya perceraian adalah tetap sah. Beliau mengatakan demikian dengan alasan bahwa perkawinan dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Para fuqaha mengatakan jika disamakan dengan jual beli, maka penundaan pembayaran tidak boleh terjadi dengan alasan kematian atau perceraian. Sedangkan jika penundaan tidak dapat disamakan dengan jual beli, maka pembayaran tidak sah dengan alasan bahwa perkawinan merupakan suatu ibadah (Tihami & Sahrani, 2014: 44).

3. Ketentuan Jumlah Pembayaran Mahar

Dalam menentukan jumlah besarnya mahar yang diberikan dari suami kepada istri, para ulama mempunyai perbedaan pendapat. Imam Hanafi, mengatakan bahwa pemberian mahar dari seorang suami kepada seorang istri sebanyak sepuluh dirham atau satu dinar. Adapun jumlah sepuluh dirham disamakan seperti jumlah harta yang di curi oleh pencuri, yang mengakibatkan salah satu tangannya di potong (Alkaf, 2012: 334). Jika pada waktu akad jumlah mahar kurang, maka seorang suami harus membayar kekurangannya tersebut. Sedangkan Imam Maliki, mengatakan bahwa mahar merupakan syarat wajib yang harus diberikan oleh suami kepada istri dengan jumlah mahar sebesar seperempat dinar atau tiga dinar atau barang yang mempunyai

nilai sama antara keduanya. Jika terjadi akad dengan mahar yang kurang dari jumlah tersebut, kemudian seorang suami dengan seorang istri melakukan hubungan badan, maka suami harus membayar tiga dirham. Berbeda dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang mengatakan bahwa pemberian mahar dari seorang suami kepada istri tidak terbatas. Sesuatu yang dapat dijadikan sebagai harga dalam jual beli dapat menjadi mahar, dengan syarat kedua belah pihak sudah saling sepakat (Mughniyah, 1996: 364). Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa jumlah pembayaran mahar tidak ditentukan. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak masyarakat yang memberikan mahar secara berlebihan. Padahal dalam al-Qur'an maupun hadits Rasulullah memberikan penjelasan mengenai pemberian mahar tidak harus berlebihan. Sebagaimana dasar yang dijadikan oleh Imam Syafi'i dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut:

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٢٤)

“...Maka karena kenikmatan yang telah kalian (suami) dapatkan dari mereka (istri), berikanlah mahar kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi jika ternyata di antara kalian telah saling merelakan setelah ditetapkannya mahar. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana” (QS. an-Nisa’: 24) (Departemen Agama RI, 2009: 80).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang sudah menikahi perempuan, kemudian keduanya melakukan persetubuhan maka suami wajib memberikan mahar. Selain ayat al-Qur'an di atas juga terdapat dalam hadits Rasulullah yang berbunyi:

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِحَتَمٍ
 مِنْ حَدِيدٍ . (رواه ابن الحاکم)

“Dari Sahl bin Sa’id r.a berkata: bahwa Rasulullah pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan mahar yang diberikan berupa cincin besi (HR. Hakim).

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa pemberian mahar yang dianjurkan Rasulullah tidak harus berlebihan dan mewah. Melainkan pemberian tersebut disesuaikan oleh calon suami dengan kesepakatan kedua belah pihak (Al-Asqalany, 1992: 65-66). Imam Syafi’i mengatakan dalam kitabnya *al-Umm* bahwa pemberian mahar antara suami dan perempuan yang sudah saling ridha diibaratkan seperti penjual dan pembeli. Jika diantara keduanya sudah saling sepakat dan ridha maka transaksi antara penjual dan pembeli tersebut diperbolehkan (Asy Syafi’i, 2007: 345). Selain itu, manusia dilarang untuk mengambil atau memberikan suatu barang kepada orang lain tanpa adanya kerelaan dari kedua belah pihak, kecuali harta yang sudah ditetapkan dalam al-Qur’an. Allah berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 5 yang berbunyi (Departemen Agama RI, 2009: 77):

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: ٥)

“Dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta benda kalian yang djadikan Allah sebagai sumber dari pokok kehidupan. Maka berikanlah mereka belanja dan pakaian (hasil dari harta yang kalian dapatkan itu) dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka” (QS. an-Nisa’ ayat 5).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang belum sempurna akalnya, seperti anak kecil dan orang gila di larang untuk menggunakan hartanya. Salah satunya adaalah menerima mahar dalam perkawinan. Kemudian seorang suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada seorang istri berupa pakaian dan makanan yang disertai dengan pengungkapan kata-kata dan akhlak yang baik.